

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO.

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 31 dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 271);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur yang memimpin daerah penyelenggara pemerintahan pemerintahan pelaksanaan urusan menjadi yang kewenangan daerahotonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 4. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- 6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana milik Pemerintah Daerah atau swasta, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
- 7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
- 8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- 9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
- 10. Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya adalah lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

- 11. Lokasi PKL yang bersifat permanen adalah lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- 12. Lokasi PKL yang bersifat sementara adalah lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- 13. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengajuan permohonan, penerbitan, perpanjangan serta pencabutan dan tidak berlakunya TDU;
- b. tata cara pemberdayaan PKL; dan
- c. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENERBITAN, PERPANJANGAN, PENCABUTAN DAN TIDAK BERLAKUNYA TDU

Bagian Kesatu Umum

- (1) Setiap PKL yang menempati lokasi wajib memiliki TDU.
- (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pembongkaran.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Surat Peringatan pertama, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. apabila Surat Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan kedua, dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
 - c. apabila Surat Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) hari kalender.

- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Satpol PP.
- (6) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan peringatan tertulis dalam hal tertangkap tangan melakukan pelanggaran atas:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian;
 - b. menyimpan dan/atau menjual minuman beralkohol;
 - c. melakukan kelalaian sehingga tempat kegiatan/usaha dipergunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - d. melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan; dan/atau
 - f. disalahgunakan untuk perbuatan pidana.
- (7) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi kewenangan Satpol PP.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan TDU

- (1) Tata cara pengajuan permohonan TDU sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati c.q Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir secara tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 3) Surat pernyataan; dan
 - 4) Pas photo terbaru berwarna 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah.
 - b. Pemohon membuat Surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penerbitan TDU

Pasal 5

- (1) TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi berkas permohonan.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka diterbitkan TDU.
- (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi.
- (5) TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Perpanjangan TDU

Pasal 6

- (1) TDU sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha.
- (2) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PKL.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan perpanjangan TDU kepada Dinas dengan melampirkan TDU lama.
- (4) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku TDU berakhir.
- (5) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pencabutan dan Tidak berlakunya TDU

Paragraf I Pencabutan TDU

- (1) TDU dapat dicabut apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;

- c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundangundangan;
- d. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
- e. TDU dipindahtangankan.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan ganti rugi.
- (3) Surat pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf II Tidak berlakunya TDU

Pasal 8

- (1) TDU tidak berlaku dalam hal:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. tidak memperpanjang TDU;
 - c. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan/atau
 - d. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (2) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan memenuhi tata cara pengajuan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PKL

Bagian Kesatu Hak PKL

Pasal 9

PKL berhak mendapatkan:

- a. pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. kesempatan melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Bagian Kedua Kewajiban PKL

- (1) PKL berkewajiban:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan ligkungan tempat usaha;
 - d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
 - e. menjaga ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;
 - f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktuwaktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah;
 - g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL;
 - h. membuat tempat usaha dengan sistem bongkar pasang atau yang mudah dipindahkan di lokasi yang terjadwal;
 - i. membongkar tempat usaha sesuai waktu yang telah ditentukan; dan
 - j. menyediakan tempat mencuci peralatan makanan dengan air mengalir bagi PKL pedagang makanan.
- (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan/pencabutan TDU; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Surat Peringatan pertama, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. apabila Surat Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan kedua, dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender; dan

- c. apabila Surat Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) hari kalender.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan/ pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Satpol PP.
- (7) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan peringatan tertulis dalam hal tertangkap tangan melakukan pelanggaran atas:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian;
 - b. menyimpan dan/atau menjual minuman beralkohol;
 - c. melakukan kelalaian sehingga tempat kegiatan/usaha dipergunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - d. melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan; dan/atau
 - f. disalahgunakan untuk perbuatan pidana.
- (8) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi kewenangan Satpol PP.

BAB IV LARANGAN

Pasal 11

(1) PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;

- f. mengganti bidang usaha yang tidak sesuai dengan TDU;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar bagi PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan;
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
- k. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi tempat usaha PKL;
- menempatkan dan/atau meninggalkan sarana, prasarana dan/atau barang dagangan di lokasi tempat usaha setelah melakukan usaha;
- m. melakukan kegiatan usaha penjualan/pemotongan daging baik mentah atau olahan yang berasal dari hewan non pangan untuk tujuan konsumsi; dan
- n. memperdagangkan barang ilegal.
- (2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan/pencabutan TDU; dan/atau
 - c. pembongkaran.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Surat Peringatan pertama, dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - apabila Surat Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan kedua, dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
 - c. apabila Surat Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) hari kalender.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan/ pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (6) Pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Satpol PP.

- (7) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan peringatan tertulis dalam hal tertangkap tangan melakukan pelanggaran atas:
 - g. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian;
 - h. menyimpan dan/atau menjual minuman beralkohol;
 - i. melakukan kelalaian sehingga tempat kegiatan/usaha dipergunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - j. melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila;
 - k. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan; dan/atau
 - 1. disalahgunakan untuk perbuatan pidana.
- (8) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi kewenangan Satpol PP.

BAB V TATA CARA PEMBERDAYAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Dinas melaksanakan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aspek pendanaan;
 - b. aspek sarana dan prasarana;
 - c. aspek informasi usaha;
 - d. aspek kemitraan;
 - e. aspek kesempatan berusaha;
 - f. aspek promosi dagang; dan
 - g. aspek dukungan kelembagaan.
- (3) PKL dapat berperan serta secara aktif dalam pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi PKL untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh PKL;

- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. membantu PKL untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 14

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan PKL; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi PKL.

Pasal 15

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku PKL atas segala informasi usaha.

Pasal 16

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara :

- a. mewujudkan kemitraan antar PKL;
- b. mewujudkan kemitraan antara PKL dengan dunia usaha lainnya;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar PKL;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara PKL dan dunia usaha lainnya;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar PKL;

- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan PKL.

Pasal 17

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara :
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi PKL, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk PKL di subsektor perdagangan retail; dan
 - c. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk PKL;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan promosi produk PKL; dan
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk PKL.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Bupati.

Pasal 19

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan PKL.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

> Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 21 Desember 2021 BUPATI SUKOHARJO, ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 74

> Salinan Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH Penata Tingkat I NIP.19790801 200501 2 010 LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN

FORMAT PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

PEDAGANG KAKI LIMA.

	mpiran : 1 (satu)ben rihal : Permohon Pedagang 1	<u>n Tanda Daftar Usaha</u>
Ke	pada	
Ytl	n. Kepala Dinas Perdaga	gan Koperasi UKM
Ka	bupaten Sukoharjo	
De	ngan hormat,	
	Yang bertanda tang	
	Nama	
	NIK	
	Alamat KTP	
	-	
		panjang: m X lebar m
10	. Modal Usaha	Rp
Us		kan permohonan untuk mendapatkan Tanda Daftar (TDU PKL) bagi usaha kami : npirkan :
1.	Foto copy KTP;	
	Foto copy KK;	
	Surat pernyataan;	
		cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang
De		tami ajukan, untuk menjadikan periksa.
		Sukoharjo,
Mε	engetahui,	Pemohon,
Ke	tua paguyuban PKL	
	(.) ()
ъл.	an matalani	Mengetahui,
	engetahui,	T 1 / TZ 1 D
Ca	mat	Baran / Nepala Besa
	()
		BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

ttd.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.

FORMAT SURAT PERNYATAAN

rang bertanda tangan	di bawan ini, saya :
Nama	:
Tempat/Tgl Lahir	:
NIK	:
Jenis Usaha	:
Lokasi Usaha	:
Alamat KTP	:

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Sanggup mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan;
- 3. Sanggup memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- 4. Sanggup menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan perdagangan dengan tertib dan teratur;
- 5. Sanggup menjaga ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;
- 6. Sanggup menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila Lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau lokasi dimaksud sewaktu-waku dibutuhkan dan/atau dikembalikan pada fungsinya
- 7. Sanggup menempati tempat atau lokasi usaha yang sesuai dengan TDU;
- 8. Sanggup membuat tempat usaha dengan sistem bongkar pasang;
- 9. Sanggup membongkar tempat usaha sesuai waktu yang telah ditentukan; dan
- 10. Sanggup menyediakan tempat mencuci peralatan makanan dengan air mengalir (PKL Pedagang Makanan).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila melanggar atau pernyataan ini tidak benar, saya siap dituntut sesuai hukum yang berlaku dan siap menerima segala konsekuensi dari pernyataan yang saya buat.

	Sukoharjo,2021
Mengetahui,	Pemohon,
Ketua paguyuban PKL	Materai 10.000
()	(
Mengetahui, Camat	Mengetahui, Lurah / Kepala Desa
()	()
	BUPATI SUKOHARJO,
	ttd.
	ETIK SURYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.



FORMAT TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR:.....

Nama	
Alamat (sesuai KTP)	:
Bidang Usaha	:
Tempat Usaha	:
Perlengkapan Usaha	:
Luas	: panjang : m X lebar m
Waktu usaha	:
Jenis usaha/dagangan	:
Berlaku	: Tgl s/d
	Sukoharjo, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo,
	()

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN
2020 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA.

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN TANDA DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Lampiran : 1 (satu)ben Perihal : Permohona Pedagang F	<u>n Perpanjangan Tanda Daftar Usaha</u>				
Kepada Fedagang 1	NARI DIIIIA				
Yth. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM					
Kabupaten Sukoharjo					
-					
Dengan hormat,					
Yang bertanda tanga	ın dibawah ini;				
	•				
2. NIK	·				
3. Alamat KTP	•				
	:				
	·				
	······································				
~ <u>-</u>	: panjang : m X lebar m				
	: Rp				
	ngajukan permohonan untuk mendapatkan				
perpanjangan Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU PKL) bagi usaha kami:					
Bersama ini kami la	mpirkan :				
1. Foto copy KTP					
2. TDU lama;					
3. Pas photo ukuran 4 x 6	cm sebanyak 1 (satu) lembar dengan latar belakang				
warna merah.					
Demikian permohonan ini l	kami ajukan, untuk menjadikan periksa.				
	Sukoharjo,				
	D 1				
Mengetahui,	Pemohon,				
Ketua paguyuban PKL					
(()				
,	,				
	BUPATI SUKOHARJO,				

ETIK SURYANI

ttd.